



**Ringkasan Kasus 2014  
Pengadilan Distrik Suai  
April 2014**

**Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai –  
Peiode April 2014**

***Pendahuluan***

Pada bulan April 2014, JSMP terus melakukan kegiatan pemantauan di Pengadilan Distrik Suai. Dalam periode ini, JSMP berhasil memantau 18 kasus pidana dari total 30 kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Distrik Suai selama bulan April 2014. Total kasus ini termasuk persidangan keliling yang digelar di Distrik Same-Manufahi..

Ke-delapan belas kasus ini meliputi 5 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 4 penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 1 kasus mengenai penyalahgunaan kepercayaan berat, 1 penganiayaan terhadap pasangan dan dan aborsi , 4 kasus pencurian berat , 1 kasus pemerkosaan dengan pemberatan dan aborsi , 1 kasus penyipuan biasa , dan 1 kasus ikut serta dalam keributan.

Dari total 18 kasus tersebut, pengadilan telah menyimpulkan dan memutuskan 16 kasus diantaranya dan 2 kasus masih dalam proses.

Diantara kasus-kasus ini, JSMP mengamati bahwa pengadilan menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam aspek penegakan hukum. Pengadilan menyimpulkan kasus pelecehan seksual berat dan aborsi dengan hukuman 15 tahun penjara yang melibatkan bapak tiri terhadap anak tirinya. JSMP berpendapat bahwa hukuman tersebut seimbang dengan perbuatan terdakwa, karena sebenarnya sebagai seorang ayah, terdakwa memiliki tanggungjawab penuh untuk melindungi anaknya, sayangnya justru terdakwalah yang memperkosa anak tirinya sendiri.

JSMP berharap bahwa putusan ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk menghindari segala bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. JSMP juga menyambut baik putusan pengadilan yang menghukum terdakwa membayar ganti rugi sebesar US\$1,500.00 kepada korban. Ini merupakan sebuah langkah paling kongkrit dan positif untuk memulihkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Hal ini juga memberikan pelajaran bagi masyarakat bahwa ketika seseorang melakukan kekerasan seksual, terlebih kekerasan dalam rumah tangga, akan dibayar dengan harga yang besar. Terdakwa akan disidangkan di pengadilan, bertanggungjawab terhadap tindak pidana

yang dilakukan dan membayar ganti rugi dengan biaya yang tinggi kepada korban yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.

Selain itu, JSMP juga mencatat perkembangan yang sangat positif, sehubungan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa membantah fakta-fakta bahwa terdakwa memaksa dan mengancam untuk melakukan hubungan seksual dengan korban, dan fakta ini juga diperkuat oleh korban bahwa hubungan seksual tersebut terjadi bukan dengan kekerasan atau paksaan, namun pengadilan tetap menghukum terdakwa. Hal ini merupakan satu perkembangan yang sangat positif dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak karena pengadilan berpendapat bahwa dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak perihal persetujuan korban tidak relevan untuk dimasukkan sebagai bahan pertimbangan hukum.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan kasus :

**1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 49/pen/2014/TDS**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa Rosario
Pembela	: Manuel Amaral (pemegang)
Kesimpulan	: Dijatuhi 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 4 April 2014, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan terhadap kasus ini dan menghukum terdakwa SL dengan 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun. Pengadilan membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya, pada tanggal 4 November 2013 di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 4 November 2013, sekitar pada pukul 05.00 sore, terdakwa mendorong dan menarik korban ke tembok sehingga mengakibatkan alis mata dan jari tangan korban membengkak. Motif dari kejadian ini karena korban meminjam uang kepada adik korban tanpa sepengetahuan terdakwa.

Sehubungan dengan perbuatan ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dijelaskan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa juga menerangkan kepada pengadilan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Selain itu, korban juga kembali memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun namun ditangguhkan selama 2 tahun.

Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yang ringan karena terdakwa dan korban telah berdamai, hidup bersama sebagai suami-istri dan tidak pernah ada masalah sampai sekarang.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 16/pen/2014/TDS**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Pedro R. de Figueireido
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa Rosario
PembelaPembela	: João H de Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 7 April 2014, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diduga melibatkan terdakwa DP terhadap DPG sebagai korban, pada tanggal 19 Juli 2013, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Juli 2013, terdakwa melempar korban dengan meja plastik mengenai punggung korban sehingga menyebabkan punggung korban mengalami bengkak. Motif dari kejadian ini karena korban tidak menghormati tokoh adat pada saat tokoh adat sedang berbicara. Dengan demikian, terdakwa emosi dan melempar meja plastik tersebut ke arah punggung korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melempar korban melainkan ia menendangnya ke atas dan meja tersebut juga tidak mengenai korban.

Meskipun demikian, korban terus mempertahankan dan tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara, namun ditangguhkan hukumannya.

Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun bagi terdakwa karena terdakwa melempar meja plastik tersebut ke arah punggung korban.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 22 April 2014, pada pukul 09.00 pagi.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 129/pen/2014/TDS**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Florencia Freitas  
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa Rosario  
Pembela : Manuel Amaral (pemegang)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 7 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 30,00

Pada tanggal 9 April 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Ainaro menyidangkan dan kemudian menghukum terdakwa AdS dan AdSC selama 7 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap JAM dan AM sebagai korban, yang terjadi pada tanggal 19 Desember 2012 di Distrik Ainaro..

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, sekitar pukul 9.30 pagi, terdakwa AdS dan AdSC bertengkar dengan korban JAM karena kuda milik korban menendang mati kuda milik para terdakwa, namun korban tidak mau menggantikannya.

Pada waktu itu, AM yang merupakan anak dari AM datang dan melanjutkan pertengkaran dengan para terdakwa. Oleh karena itu, para terdakwa emosi dan salah satu terdakwa (AdS) mengambil batu dan melempar AM yang kemudian mengenai pipi kanannya. Tindakan ini mengakibatkan korban terluka dan pipi korban mengeluarkan darah dan harus mendapatkan empat jahitan. Selain itu, terdakwa AdSC mengambil sebuah kayu memukul dua kali di paha korban (AM) dan memukul satu kali di kepala korban dengan batu. Tindakan ini mengakibatkan korban AM menderita luka di kepalanya dan harus mendapatkan dua jahitan. Sementara JAM yang mendampinginya pada saat itu tidak mendapatkan pukulan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan acaman hukuman 3 tahun atau denda.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 7 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun, termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$ 30,00.

### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 52/pen/2014/TDS**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Florencia Freitas  
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa Rosario  
Pembela : Manuel Amaral (pemegang)

Kesimpulan : Dijatuhi 6 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20,00

Pada tanggal 9 April 2014, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan dan kemudian menyimpulkan proses kasus ini dan menghukum terdakwa AS selama 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun, termasuk membayar biaya perkara US\$ 20,00. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya, pada tanggal 11 Januari 2014 di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 2 September 2012, terdakwa menampar pipi korban sekali dan mengcekik leher korban sehingga menyebabkan pipi korban membengkak.

Selama persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatan terhadap istrinya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga..

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun. Tuntutan ini berdasarkan pembuktian yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.

Pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman 6 bulan penjara, namun ditangguhkan selama 1 tahun, karena terdakwa dengan korban telah berdamai, mereka tinggal bersama sebagai suami-istri dan tidak pernah ada masalah sampai sekarang.

Berdasarkan proses dan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

**5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 55/pen/2014/TDS**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Pedro R. de Figueiredo  
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares  
Pembela : Manuel Amaral (pemagang)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 9 April 2014, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan dan kemudian menghukum terdakwa AR selama 1 tahun penjara namun ditangguhkan hukuman tersebut selama 1 tahun. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya pada tanggal 17 Februari 2014, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, terdakwa memukul jari tangan korban dengan setangkai kayu dan menyebabkan jari korban membengkak. Motif dari kejadian kasus dikarenakan terdakwa mencurigai korban menyembunyikan parangnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selama persidangan, terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatan yang dilakukan terhadap korban yang merupakan istrinya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Pihak pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun, karena terdakwa dengan korban telah berdamai, mereka tinggal bersama lagi seperti suami-istri sebagaimana biasanya dan tidak pernah terjadi masalah lagi sampai sekarang.

Berdasarkan tuntutan akhir, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

**6. Tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan berat – No. Perkara :  
02/pen/2011/TDS**

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Costãncio Barros Basmery, Argentino Luisa Nunes dan Dr. Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da C. Rosario, Antonio Tavares
Pembela	: Manuel Amaral, João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Dijatuhi 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 5 tahun

Pada tanggal 9 April 2014, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap terdakwa Amandio da Silva dengan hukuman 3 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 5 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan melawan negara pada tanggal 20 Oktober 2009 di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, terdakwa yang merupakan seorang kepala desa menggunakan uang sebesar US\$ 6000 yang sebenarnya digunakan untuk *Forum Pembangunan Masyarakat (Forum Dezenvolvimentu Komunitariu (FDK)* dari Kementerian Pertanian dan Kehutanan untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut sebenarnya digunakan untuk membeli kerbau dan menyerahkan kepada masyarakat di Desa Aituto, khususnya untuk beberapa kampung seperti: Airakalau, Betulala, Lihintutu dan Aihou.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 257 KUHP mengenai penyalahgunaan kepercayaan dengan ancaman hukuman 2-8 tahun penjara.

Selama sidang pembuktian berlangsung, pengadilan menemukan bahwa terdakwa juga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sesuai dengan pasal 303 KUHP. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan dua kasus ini bersamaan dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara namun ditanggihkan menjadi 5 tahun.

#### **7. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dan aborsi – No. Perkara: 181/pen/2013/TDS**

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Florencia Freitas, Alvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da C. Rosario.
Pembela	: João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 30,00

Pada tanggal 19 April 2014, Pengadilan Distrik Suai menghukum terdakwa EFA 6 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap pasangan yang mengakibatkan aborsi. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 dan 26 Januari dan pada tanggal 19 Maret 2012 di Distrik Ainaro.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dan menendang istrinya berkali-kali dan sehingga menyebabkan korban mengalami aborsi. Meskipun demikian, selama persidangan terdakwa membantah beberapa fakta bahwa ia tidak memukul dan menendang korban. Fakta-fakta yang diakui oleh terdakwa adalah sering bertengkar dengan korban dan hanya menamparnya. Fakta-fakta ini saling bertentangan sehingga pengadilan mengecek kembali dengan korban dan korban tetap mempertahankan dan membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan sekarang mereka tinggal terpisah.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan, pasal 141 KUHP mengenai aborsi dan pasal 35 (b) mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan bukti bukti ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 6 tahun penjara dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 30,00.

#### **8. Tindak pidana pencurian berat - No. Perkara : 38/pen/2013/TDS**

Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Costãncio B Basmerly, Alvaro Maria Freitas,  
Argentino Nunes  
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa Rosario  
Pembela : Manuel Amaral (pemegang)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 6 tahun penjara bagi salah seorang terdakwa dan terdakwa lain dijatuhi hukuman penangguhan

Pada tanggal 9 April 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa GMA 6 tahun penjara, sementara para terdakwa lain masing-masing RL, AMM dan FCM dijatuhi 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berat pada tanggal 26 April 2013 di Distrik Ainaro dan hukuman yang diberikan berdasarkan keterlibatan dari masing-masing terdakwa.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 26 April 2013, terdakwa GMA menjual motor merek Honda Super Fit, Honda Mega Pro dan Honda GL Pro kepada terdakwa RL, AMM, FCM. Motor-motor ini tidak memiliki dokumen. Polisi berhasil menyita beberapa motor tersebut dan sekarang ada di kantor Polisi Ainaro. Salah satu motor telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 2-8 tahun.

Di pengadilan, terdakwa RL, AMM dan FCM menerangkan bahwa mereka membeli motor dari terdakwa GMA.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa RL, AMM dan FCM dengan hukuman penjara namun meminta untuk menangguhkan hukuman penjara dan menghukum terdakwa GMA 6 tahun penjara karena terdakwa GMA yang menjual motor kepada terdakwa lain.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena para terdakwa mengaku sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan.

Berdasarkan fakta-fakta ini dan pertimbangan tuntutan dari jaksa penuntut umum dan pembelaan dari pengacara, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa



GMA selama 6 tahun penjara dan menghukum terdakwa masing-masing RL, AMM dan FCM dengan hukuman 6 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

#### **9. Tindak pidana kekerasan seksual dan aborsi - No. Perkara: 48/pen/2014/TDS**

Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Costãncio Barros Basmerly (mewakili hakim kolektif)  
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa Rosario  
Pembela : João H. De Carvalho  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan membayar ganti rugi bagi korban US\$1,500.00

Pada tanggal 9 April 2014, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan dan menghukum terdakwa MA 15 tahun penjara termasuk membayar ganti rugi sebesar US\$1,500.00 kepada korban. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya yang masih berumur 16 tahun. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 2013 di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013, terdakwa mengancam korban dengan parang yang memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172, 173 KUHP mengenai pemerkosaan berat junto pasal 141 KUHP mengenai aborsi.

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan dan menerangkan bahwa mereka melakukan hubungan seksual karena atas mau sama mau. Terdakwa menambahkan bahwa ia tidak menggunakan senjata tajam apapun untuk mengancam korban. Meskipun demikian, terdakwa menyesali perbuatannya.

Di pihak lain, korban juga menerangkan bahwa ia tidak mendapatkan ancaman dari terdakwa dan terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak 4 kali dan yang terakhir menyebabkan korban mengalami aborsi.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa lebih dari 14 tahun penjara.

Sementara pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil karena terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Setelah menilai fakta-fakta dan keadaan yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 15 tahun penjara dan juga menghukum terdakwa untuk membayar ganti rugi bagi korban. Hukuman ini satu tahun lebih tinggi dari tuntutan akhir jaksa penuntut umum, yang mana sebelumnya meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 14 tahun penjara.

## **10. Tindak pidana pencurian berat - No. Perkara: 230/pen/2013/TDS**

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Alvaro Maria Freitas, Costáncio Barros Basmery, dan Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa Rosario
Pembela	: Manuel Amaral (pemegang)
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 9 April 2014, Pengadilan Distrik Suai menunda proses persidangan terhadap kasus pencurian berat yang diduga melibatkan terdakwa CLD melawan AP, selaku korban, pada tanggal 19 April 2010, di Distrik Suai.

Pengadilan menunda persidangan terhadap kasus ini karena terdakwa tidak hadir di pengadilan, meskipun telah pengadilan telah mengeluarkan panggilan resmi kepada terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan menunda persidangan sampai tanggal 22 April 2014, pada pukul 09.00 pagi.

## **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 40/pen/2014/TDS**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares
Pembela	: Manuel Amaral (pemegang)
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman 1 bulan dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pada tanggal 28 April 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manufahi, mengadili dan menghukum terdakwa DC selama 1 tahun penjara, namun ditangguhkan selama 1 tahun. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik atas istrinya, pada tanggal 6 Agustus 2013, di Distrik Manufahi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013, terdakwa memukul kepala bagian kanan korban dengan pecahan bambu yang mengakibatkan kepala korban mendapatkan tiga jahitan. Kasus ini terjadi karena korban mencurigai dan tidak senang dengan terdakwa yang tidak henti-hentinya berdansa dengan keponakannya di pesta.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku bahwa semua fakta-fakta benar dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya yang dilakukan terhadap istrinya.

Selain itu, korban tetap mempertahankan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Sementara itu, pembela juga memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, karena terdakwa dan korban telah berdamai, kembali hidup bersama sebagai suami-istri dan tidak lagi memiliki masalah sampai sekarang.

Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

## **12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 41/pen/2014/TDS**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares
Pembela	: Manuel Amaral (pemegang)
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman 1 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 28 April 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manufahi, mengadili dan kemudian menghukum terdakwa AR dengan hukuman 1 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, pada tanggal 3 Agustus 2014 di Distrik Manufahi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013, terdakwa menampar sekali di pipi kanan korban yang mengakibatkan pipi korban membengkak. Motif dari kejadian tersebut karena korban tidak mau mengendong anaknya, sehingga terdakwa emosi dengan menampar korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga juncto pasal 35(b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selama persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan dan menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Dalam persidangan akhir, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa. Sementara itu, pembela juga sependapat

denegan tuntutan jaksa penuntut umum karena terdakwa dengan korban telah berdamai, kembali hidup bersama sebagai suami-istri dan tidak memiliki masalah lagi sampai sekarang.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 1 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

### **13. Tindak pidana pencurian berat - No. Perkara : 204 /pen/2012/TDS**

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Costãncio B Basmery, Alvaro Maria Freitas, Pedro Raposo de Figueiredo
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares
Pembela	: Manuel Amaral (pemegang)
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 28 April 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manufahi mengadili dan kemudian melanjutkan dengan putusan terhadap para terdakwa TM, JCN, FC dan JA dengan hubungan 2 tahun 6 bulan, namun ditangguhkan selama 3 tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian berat terhadap negara pada tanggal 9 November 2009 di Distrik Manufahi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 9 November 2009 sekitar pukul 9.00 malam, para terdakwa membongkar pipa air sebanyak 41 batang yang digunakan untuk menyalurkan air kepada masyarakat di Desa Betanu. Terdakwa JCN, FC, dan JA membongkar pipa air tersebut untuk dijual kepada terdakwa TM sebagai pemilik toko. Pada saat ini pipa tersebut disita di Kantor Polisi Distrik Manufahi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa para terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 2-8 tahun penjara.

Terdakwa TM menerangkan bahwa ia membeli pipa-pipa air tersebut dari para terdakwa dan dia tidak tahu dari mana para terdakwa memperolehnya. Sementara tiga orang terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa mereka membongkar pipa tersebut dan menjualnya kepada terdakwa TM.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman penangguhan penjara.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan para terdakwa TM karena dia tidak tahu apakah pipa tersebut berasal dari hasil curian para terdakwa. Sehubungan dengan para terdakwa lainnya, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman

penangguhan karena para terdakwa mengaku sesuai dengan fakta-fakta yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.

Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum para terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 3 tahun.

**14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 100/pen/2013/TDS**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Alvaro Maria Freitas  
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da silva Tavares  
Pembela : João Henrique de Carvalho  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 4 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 29 April 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manufahi, menyidangkan dan dilanjutkan dengan membacakan putusan terhadap terdakwa ADR dan menghukum terdakwa dengan 4 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik atas korban RDC, pada tanggal 3 Oktober 2013 di Distrik Manufahi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013, terdakwa memukul satu kali di tengkuk korban yang mengakibatkan kepala korban membengkak dan sakit. Motif dari kejadian tersebut karena korban pergi membeli barang di kios dan memanggilnya dengan keras dan berisik, sehingga terdakwa mengikuti korban dengan mencaci maki dan memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Selama dalam proses persidangan, terdakwa mengaku fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan penjara.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta dan proses secara keseluruhan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa selama 4 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

**15. Tindak pidana pencurian berat - No. Perkara : 21 /pen/2014/TDS.**

Komposisi Pengadilan Hakim : Kolektif  
: Costãncio B Basmery, Argentino Luisa Nunes, Pedro Raposo de Figueiredo  
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa Rosario  
Pembela : Manuel Amaral (pemegang)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 29 April 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manufahi menyidangkan dan kemudian membacakan putusan terhadap kasus yang melibatkan terdakwa CSN dengan hukuman 6 bulan penjara, namun ditangguhkan selama 3 tahun. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian berat terhadap Negara pada bulan November 2009 di Distrik Same.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 November 2009 pada pukul 11.00 malam, terdakwa membongkar pipa air sebanyak 42 yang digunakan untuk menyalurkan air bagi masyarakat di Betanu. Terdakwa membongkar pipa air dengan maksud untuk menjual. Polisi berhasil menemukan pipa air ini di rumah terdakwa. Pada saat ini pipa air tersebut disita dan disimpan di kantor Polisi Same-Manufahi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat yang dengan ancaman hukumannya 2 sampai 8 tahun penjara.

Selama persidangan di pengadilan, terdakwa mengaku perbuatannya sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengaku sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah menilai semua fakta-fakta dari kasus ini, pengadilan menyimpulkan kasus ini dengan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 3 tahun.

#### **16. Tindak pidana penyipuan ringan - No. Perkara : 252/pen/2013/TDS**

Komposisi Pengadilan Hakim : Tunggal  
: Alvaro Maria Freitas  
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares  
Pembela : Manuel Amaral (pemegang)  
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 28 April 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manufahi menyidangkan dan mengesahkan sebuah kasus penyipuan ringan yang melibatkan terdakwa JAT terhadap para korban diantaranya: BT, MP, TP, MC, MP, ADC, JB dan AC, pada tanggal 16 Desember 2010 di Distrik Manufahi. Pengadilan mengesahkan kasus ini karena terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang para korban. Di pihak lain, para korban juga setuju dengan janji terdakwa dan mereka semuanya memaafkan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, terdakwa melakukan penaggihan uang sebesar US\$30,00 dari setiap orang dengan tujuan untuk melakukan kampanye Partai Populer Timor. Pada waktu itu, terdakwa berjanji kepada para korban bahwa akan mengembalikan uang mereka sebesar US\$ 3000 untuk setiap korban namun janji ini tidak terwujud.

Sehubungan dengan tindak pidana ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 251 KUHP mengenai penipuan biasa..

Selama persidangan di pengadilan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk mengembalikan uang tersebut kepada para korban.

Berdasarkan fakta-fakta ini dan permohonan dari terdakwa di pengadilan, akhirnya pengadilan menyimpulkan proses ini dengan mengesahkannya.

**17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 253/pen/2013/TDS**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Costancio Barros Basmery  
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares  
Pembela : Manuel Amaral (pemegang)  
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 28 April 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manufahi mengesahkan sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa JCT, karena korban memaafkan terdakwa dan ingin menarik kasus ini.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap korban pada waktu acara Salib Pemuda (Kruz Joven), pada tahun 2013. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Berdasarkan permohonan korban untuk menarik kasusnya, maka pengadilan juga menyimpulkan dan mengesahkan kasus ini.

### **18. Tindak pidana ikut serta dalam kerusuhan - No. Perkara : 39/pen/2014/TDS**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Alvaro Maria Freitas  
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares  
Pembela : Manuel Amaral (pemegang)  
Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman 4 bulan penjara,  
ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 28 April 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manufahi menyidangkan dan kemudian membacakan putusan bagi terdakwa dalam kasus ikut serta dalam kerusuhan yang melibatkan para terdakwa antara lain; EFC, JdC, JT, JdS, TS, CdCF, dan ST melawan JP selaku korban. Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum para terdakwa masing-masing 4 bulan, ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan, karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut pada tanggal 20 Oktober 2013 di Distrik Manufahi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, pada malam hari terdakwa melempar kepala korban dengan batu yang menyebabkan korban mendapatkan tiga jahitan. Motif dari kejadian ini karena pada terdakwa emosi dengan provokasi situasi dari korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 190 mengenai ikut serta dalam kerusuhan.

Selama dalam persidangan, para terdakwa membantah fakta-fakta dan menerangkan bahwa mereka tidak melempar korban karena pada waktu itu banyak orang. Pada pihak lain, korban juga menerangkan bahwa ia tidak tahu dan tidak melihat dengan mata siapa, yang melemparnya pada waktu kejadian di malam itu.

Sesuai dengan keterangan saksi AD dan FA bahwa mereka tidak melihat dan tidak tahu siapa yang melempar korban pada malam kejadian.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa. Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan para terdakwa dari semua tuduhan tersebut.

Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan para terdakwa, namun pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.



